

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 06 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 APRIL 2014

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH KABUPATEN TAPIN

No.	Uraian	Besaran Uang Harian (Rp)			
		Tujuan Kecamatan			
		Binuang, Salam Babaris	Tapsel, Tapteng, Bungur, Bakarangan, Lokpaikat	Piani, CLU, CLS, Hatungun	Tapin Utara
1	Bupati/Ketua DPRD	375.000	350.000	400.000	300.000
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	275.000	250.000	300.000	200.000
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	250.000	225.000	275.000	175.000
4	Eselon II.B	225.000	200.000	250.000	155.000
5	Eselon III.A	200.000	175.000	225.000	140.000
6	Eselon III.B	175.000	150.000	200.000	125.000
7	Eselon IVA.	150.000	125.000	175.000	110.000
8	Eselon IV.B	130.000	110.000	150.000	100.000
9	Eselon V	115.000	100.000	135.000	90.000
10	Staf/PNS Golongan III	105.000	90.000	125.000	80.000
11	Staf/PNS Golongan II/Golongan I	95.000	80.000	115.000	70.000
12	Ajudan & Sopir Bupati/Wabup/ Pimpinan DPRD/Sekda, dan Staf Protokoler/Staf Bagian Humas	Sesuai Golongan	Sesuai Golongan	Sesuai Golongan	Sesuai Golongan

Catatan : Kecamatan Tapin Utara, kecuali Desa Perintis Raya, Rantau Kanan, Rantau Kiwa, dan Rangda Malingkung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

ttd

M. ARIFIN ARPAN